



PUTUSAN

Nomor : 143/Pid.B/2012/PN.Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -

Nama lengkap	:	EDUARD BONBALAN.
Tempat lahir	:	Oefafi.
Umur/tanggal lahir	:	52 tahun / 24 Pebruari 1959.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT. 01 RW. 01 Dsn I, Ds. Oefafi, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan masing-masing oleh: -----

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 21 Pebruari 2012 s/d 20 April 2012;

2. Ditangguhkan oleh penyidik tanggal 22 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Juli 2012 s/
d. 29 Agustus 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dalam tahanan Rutan, sejak
tanggal 15 Agustus 2012 s/d. 13 September 2012;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal
14 September 2012 s/d. 12 Nopember 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 15 Agustus 2012 No. 143/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 15 Agustus 2012 No. 143/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa EDUARD BONBALAN beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

MENUNTUT: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDUARD BONBALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membunuh hewan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 4 (empat) buah kaki sapi;

- 1 (satu) pasang telinga sapi;

- 1 (satu) lembar kulit sapi warna hitam terdapat cap RA;

Dikembalikan kepada saksi korban AMOS AYAL; -----

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-120/OLMS/07/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EDUARD BONBALAN pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 06.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 bertempat di lokasi kebun yang terletak di Dusun I masih dalam wilayah Desa Oefafi Kec. Kupang Timur Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil ternak 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun ada cap RA di paha belakang kanan dan potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik AMOS AYAL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa membuat jerat untuk tangkap hewan, kemudian Terdakwa tidur di rumah kebun milik Terdakwa. Pada waktu dan tanggal yang tersebut di atas Terdakwa memeriksa jeratan yang dibuatnya dan mendapati 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun ada cap RA dipaha belakang kanan dan potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga terkena jeratan Terdakwa, melihat hal tersebut dan tanpa seizing dari saksi korban AMOS AYAL Terdakwa langsung memotong urat kaki belakang sapi tersebut, setelah 1 (satu) ekor sapi betina tersebut jatuh ke tanah Terdakwa langsung menyembelih sampai sapi tersebut mati. Kemudian Terdakwa memanggil saksi LUIS KIUK, saksi DANIEL KIUK, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA KIUK dan TIUS TABELAK untuk membantu Terdakwa memotong sapi tersebut menjadi beberapa bagian kecil; -----

- Bahwa kemudian setelah menjadi potongan kecil daging sapi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi LUIS KIUK, saksi DANIEL KIUK, saksi MUSA KIUK dan TIUS TABELAK membakar daging sapi tersebut dan makan secara bersama-sama, tidak lama kemudian saksi korban AMOS AYAL datang karena mencari sapi yang hilang dan menemukan 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun ada cap RA di paha belakang kanan dan potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga sudah dalam keadaan terpotong-potong dan Terdakwa sempat mengatakan "itu lu punya bagian karena sapi lu makan tanaman" melihal hal tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian kepada Polisi Polres Kupang; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AMOS AYAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EDUARD BONBALAN pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekira pukul 06.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Februari 2012 atau setidaknya tidaknya di tahun 2012 bertempat di lokasi kebun yang terletak di Dusun I masih dalam wilayah Desa Oefafi Kec. Kupang Timur Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil ternak 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun ada cap RA di paha belakang kanan dan potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik AMOS AYAL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa membuat jerat untuk tangkap hewan, kemudian Terdakwa tidur di rumah kebun milik Terdakwa. Pada waktu dan tanggal yang tersebut di atas Terdakwa memeriksa jeratan yang dibuatnya dan mendapati 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun ada cap RA dipaha belakang kanan dan potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga terkena jeratan Terdakwa, melihat hal tersebut dan tanpa seizing dari saksi korban AMOS AYAL Terdakwa langsung memotong urat kaki belakang sapi tersebut, setelah 1 (satu) ekor sapi betina tersebut jatuh ke tanah Terdakwa langsung menyembelih sampai sapi tersebut mati. Kemudian Terdakwa memanggil saksi LUIS KIUK, saksi DANIEL KIUK, saksi MUSA KIUK dan TIUS TABELAK untuk membantu Terdakwa memotong sapi tersebut menjadi beberapa bagian kecil; -----
- Bahwa kemudian setelah menjadi potongan kecil daging sapi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi LUIS KIUK, saksi DANIEL KIUK, saksi MUSA KIUK dan TIUS TABELAK membakar daging sapi tersebut dan makan secara bersama-sama, tidak lama kemudian saksi korban AMOS AYAL datang karena mencari sapi yang hilang dan menemukan 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun ada cap RA di paha belakang kanan dan potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga sudah dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong-potong dan Terdakwa sempat mengatakan "itu lu punya bagian karena sapi lu makan tanaman" melihal hal tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian kepada Polisi Polres Kupang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban AMOS AYAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AMOS AYAL

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi adalah korban yang sapinya diambil oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar jam 10.00 wita di Desa Oefafi Kec. Kupang Timur Kab. Kupang; -----
- Bahwa sapi milik saksi yang diambil Terdakwa memiliki ciri-ciri berwarna hitam, berjenis kelamin betina, umur 5 (lima) tahun, ada cap RA di paha belakang sebelah kanan, potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga; -----
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi miliknya karena saksi hanya melihat sapinya sudah terpotong-potong dan dimasukkan ke dalam karung; -----
- Bahwa sebelum sapi saksi diambil Terdakwa pada awalnya sapi saksi digembalakan di kebun, namun karena sapi tidak gemuk maka saksi memindahkan sapinya ke sawah di Oesao. Kemudian malam harinya hujan sehingga ikatan sapi putus dan sapi lari ke Desa Oefafi; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 08.00 pagi, anak Terdakwa datang ke rumah saksi yang pada saat itu di rumah hanya ada istri saksi, kemudian anak Terdakwa mengatakan bahwa sapi miliknya ada di kebun, namun ketika saksi pergi ke kebun, saksi melihat sapi miliknya sudah dipotong-potong dan Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah sapi milik saksi yang makan tanaman jagung milik Terdakwa sehingga Terdakwa jerat dan potong-potong; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Terdakwa yang bernama MARTINUS mengatakan kepada Terdakwa untuk ambil potongan daging sapi atau mau diperkarakan kemudian saksi hanya diam dan saksi pergi setelah itu melapor ke Polres Kupang; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berdamai di mana Terdakwa memberikan ganti rugi sapi kepada saksi; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi DANIEL KIUK

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 07.00 wita saksi dipanggil Terdakwa untuk membantu menguliti dan memotong sapi.. Kemudian saksi bersama LUIS KIUK, MUSA KIUK, TIUS TABELAK dan Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa di Desa OefafikKec. Kupang Timur Kab. Kupang dan mendapati sapi sudah mati dan ada bekas potong pada semua kaki sapi serta leher sapi. Kemudian Terdakwa meminta saksi, DANIEL KIUK, MUSA KIUK dan TIUS TABELAK untuk menguliti dan memotong sapi. Setelah sapi terpotong-potong kemudian dibawa ke lak (rumah) kebun dan dibakar untuk dimakan bersama-sama; -----
- Bahwa sapi yang saksi potong-potong tersebut memiliki ciri-ciri berwarna hitam, berjenis kelamin betina, umur 5 (lima) tahun, ada cap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RA di paha belakang sebelah kanan, potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga; -----

- Bahwa saksi tahu pemilik sapi tersebut adalah AMOS AYAL; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah meminta izin pada AMOS AYAL untuk memotong sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjerat dan membunuh sapi tersebut sampai sapi tersebut mati; -----
- Bahwa saksi menguliti sapi tersebut dengan menggunakan pisau; ----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi MUSA KIUK

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 07.00 wita saksi dipanggil Terdakwa untuk membantu menguliti dan memotong sapi. Kemudian saksi bersama LUIS KIUK, DANIEL KIUK, TIUS TABELAK dan Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa di Desa Oefafikec. Kupang Timur Kab. Kupang dan mendapati sapi sudah mati dan ada bekas potong pada semua kaki sapi serta leher sapi. Kemudian Terdakwa meminta saksi, LUIS KIUK, DANIEL KIUK, TIUS TABELAK untuk menguliti dan memotong sapi. Setelah sapi terpotong-potong kemudian dibawa ke lak (rumah) kebun dan dibakar untuk dimakan bersama-sama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang saksi potong-potong tersebut memiliki ciri-ciri berwarna hitam, berjenis kelamin betina, umur 5 (lima) tahun, ada cap RA di paha belakang sebelah kanan, potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga; -----
- Bahwa saksi tahu pemilik sapi tersebut adalah AMOS AYAL; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah meminta izin pada AMOS AYAL untuk memotong sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjerat dan membunuh sapi tersebut sampai sapi tersebut mati; -----
- Bahwa saksi menguliti sapi tersebut dengan menggunakan pisau; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar pukul 19.00 wita di kebun Terdakwa di Dusun I Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, Terdakwa memasang jerat untuk menangkap sapi yang masuk ke dalam kebun Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa mengecek jerat yang ia pasang di kebunnya tersebut dan mendapati jeratnya mengenai seekor sapi yang terjerat pada kaki kiri depan. Kemudian Terdakwa memotong urat kaki bagian belakang sapi tersebut; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil LUIS KIUK, DANIEL KIUK, MUSA KIUK dan TIUS TABELAK untuk membantu Terdakwa menguliti dan memotong sapi tersebut; -----
- Bahwa pada saat LUIS KIUK, DANIEL KIUK, MUSA KIUK dan TIUS TABELAK datang untuk membantu menguliti dan memotong sapi tersebut sudah dalam keadaan mati; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi sebab sapi-sapi milik AMOS AYAL sering memakan tanaman jagung yang Terdakwa tanam dikebunnya, padahal Terdakwa sudah sering melaporkan hal tersebut ke pemerintah bahkan diumumkan lewat gereja; -----
- Bahwa Terdakwa tahu sapi tersebut milik AMOS AYAL; -----
- Bahwa Terdakwa sewaktu memotong kedua urat kaki, mengggorok leher, menguliti dan memotong sapi tersebut telah mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik AMOS AYAL, namun Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin AMOS AYAL;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya itu salah dan ia menyesalinya; --
- Bahwa Terdakwa dan AMOS AYAL sudah berdamai di mana Terdakwa memberikan ganti rugi sapi kepada AMOS AYAL; -----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kaki sapi;
- 1 (satu) pasang telinga sapi;
- 1 (satu) lembar kulit sapi warna hitam terdapat cap RA;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm;

Barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar pukul 19.00 wita di kebun Terdakwa di Dusun I Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, telah memasang jerat untuk menangkap sapi yang masuk ke dalam kebun Terdakwa; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa mengecek jerat yang ia pasang di kebunnya tersebut dan mendapati jeratnya mengenai seekor sapi yang terjat pada kaki kiri depan. Kemudian Terdakwa memotong urat kaki bagian belakang sapi tersebut hingga sapi mati; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 wita memanggil saksi LUIS KIUK, DANIEL KIUK, MUSA KIUK dan TIUS TABELAK untuk membantu menguliti dan memotong sapi yang sudah dalam keadaan mati tersebut; -----
- Bahwa setelah menguliti dan memotong sapi tersebut, Terdakwa bersama-sama saksi LUIS KIUK, DANIEL KIUK, MUSA KIUK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIUS TABELAK membakar beberapa potong daging dan memakannya; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi sebab sapi-sapi milik AMOS AYAL sering memakan tanaman jagung yang Terdakwa tanam dikebunnya, padahal Terdakwa sudah sering melaporkan hal tersebut ke pemerintah bahkan diumumkan lewat gereja; -----
- Bahwa sapi yang dipotong-potong tersebut adalah milik saksi AMOS AYAL yang memiliki ciri-ciri berwarna hitam, berjenis kelamin betina, umur 5 (lima) tahun, ada cap RA di paha belakang sebelah kanan, potongan telinga kanan dengan huruf V dan telinga kiri potong lurus di ujung telinga; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memotong kedua urat kaki, menggorok leher, menguliti dan memotong sapi tersebut telah mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik saksi AMOS AYAL, namun Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi AMOS AYAL; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu pasal 406 ayat (2) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum; -----
3. Membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya; -----

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **EDUARD BONBALAN**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **EDUARD BONBALAN** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; -

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi " yaitu Kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis); -----

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya; -----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dapat bersumber dari: -----

- a. Undang-Undang, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain; -----
- b. Undang-Undang tidak tertulis, yaitu perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga, atau terhadap harta benda orang lain; -----

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dan melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat subyektif yang berkenaan dengan niat dan maksud pelaku yang baru dapat dipertimbangkan apabila telah terbukti adanya perbuatan nyata pelaku yang menimbulkan suatu akibat yang merupakan unsur obyektif, sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif dari pasal ini yaitu unsur membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; -----

Ad. 3. Unsur membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ; -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, untuk memudahkan kami akan langsung membuktikan sub unsur membunuh; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membunuh adalah perbuatan sengaja menghilangkan nyawa makhluk hidup; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku", sehingga dalam pasal ini hewan kepunyaan orang lain cukup dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa hewan yang dibunuhnya tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar pukul 06.00 wita memanggil saksi DANIEL KIUK, saksi MUSA KIUK, TIMOTIUS TABELAK, dan LUIS KIUK untuk membantu menguliti dan memotong sapi yang sudah dalam keadaan mati karena sebelumnya dijerat oleh Terdakwa dan dipotong urat kaki dan lehernya; -----

Menimbang, bahwa pada saat sapi itu terjat, Terdakwa sudah mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik saksi AMOS AYAL karena ada ciri-ciri berupa cap RA pada paha sapi yang juga dibenarkan oleh saksi AMOS AYAL, saksi DANIEL KIUK dan saksi MUSA KIUK. Selain itu saksi AMOS AYAL juga menyatakan bahwa anak Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 20 Pebruari 2012 sekitar pu 08.00 wita telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan istri saksi AMOS AYAL bahwa sapinya ada di kebun Terdakwa, artinya Terdakwa benar-benar mengetahui siapa pemilik sapi tersebut yaitu saksi AMOS AYAL; -----

Menimbang, bahwa walaupun sudah mengetahui sapi tersebut adalah milik saksi AMOS AYAL, Terdakwa tetap membunuh sapi tersebut dengan memotong urat kaki dan leher sapi kemudian memanggil saksi DANIEL KIUK, saksi MUSA KIUK, TIMOTIUS TABELAK, dan LUIS KIUK untuk membantu menguliti dan memotong-motong sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi AMOS AYAL sebagai pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti dengan terang dan jelas bahwa Terdakwa telah membunuh seekor sapi dengan cara memotong urat kaki dan lehernya kemudian memotong-motong sapi tersebut yang ia ketahui seluruhnya adalah milik saksi AMOS AYAL tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AMOS AYAL, , dengan demikian unsur “membunuh hewan yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti; -----

Menimbang, bahwa setelah terbukti benar adanya perbuatan Terdakwa yang membunuh hewan yang seluruhnya milik orang lain tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut ia lakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah membunuh, menguliti dan memotong sapi yang ia ketahui seluruhnya bukan miliknya melainkan milik saksi AMOS AYAL tanpa sepengetahuan dan seizin saksi AMOS AYAL, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang disengaja artinya ia kehendaki dan ia sadari, hal ini terungkap dari fakta-fakta: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat sapi itu terjerat, Terdakwa sudah mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik saksi AMOS AYAL karena ada ciri-ciri berupa cap RA pada paha sapi yang juga dibenarkan oleh saksi AMOS AYAL, saksi DANIEL KIUK dan saksi MUSA KIUK. Selain itu saksi AMOS AYAL juga menyatakan bahwa anak Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 20 Pebruari 2012 sekitar pu 08.00 wita telah memberitahukan istri saksi AMOS AYAL bahwa sapinya ada di kebun Terdakwa, artinya Terdakwa benar-benar ,mengetahui siapa pemilik sapi tersebut yaitu saksi AMOS AYAL; -----
- Bahwa walaupun sudah mengetahui sapi tersebut adalah milik saksi AMOS AYAL, Terdakwa tetap membunuh sapi tersebut dengan memotong urat kaki dan leher sapi kemudian memanggil saksi DANIEL KIUK, saksi MUSA KIUK, TIMOTIUS TABELAK, dan LUIS KIUK untuk membantu menguliti dan memotong-motong sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi AMOS AYAL sebagai pemiliknya, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi DANIEL KIUK, saksi MUSA KIUK, TIMOTIUS TABELAK, dan LUIS KIUK yang menyatakan pada saat mereka tiba di kebun Terdakwa, sapi tersebut sudah dalam keadaan mati; -----

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa ia membunuh dan memotong sapi milik saksi AMOS AYAL tersebut karena sapi milik saksi AMOS AYAL sudah sering masuk ke kebun Terdakwa dan memakan tanaman Terdakwa, bahkan sebelumnya Terdakwa sudah melapor dan menyiarkan lewat Gereja namun tidak ada tanggapan; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang yaitu bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum di pelaku atau perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau juga perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga atau terhadap harta benda orang lain. Perbuatan melawan hukum ini mengandung arti bahwa ketidaktahuan pelaku tentang sifat melawan hukum dari perbuatannya tidaklah melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat sapi milik saksi AMOS AYAL mati kemudian menguliti dan memotongnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AMOS AYAL padahal ia ketahui sapi tersebut adalah milik saksi AMOS AYAL menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena telah melanggar kewajiban hukum Terdakwa sendiri untuk memberitahu saksi AMOS AYAL bahwa sapi telah masuk dan memakan tanaman di kebun Terdakwa dan bukannya membunuh sapi tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa yang memotong sapi tersebut, saksi AMOS AYAL mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 406 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; ---

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf pada korban; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----



- Terdakwa sudah memberikan ganti rugi sapi kepada korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa: -----

- 4 (empat) buah kaki sapi;
- 1 (satu) pasang telinga sapi;
- 1 (satu) lembar kulit sapi warna hitam terdapat cap RA;

, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan barang yang dipakai atau merupakan hasil tindak pidana dan telah diakui kepemilikannya oleh saksi AMOS AYAL, maka akan dikembalikan kepada saksi AMOS AYAL.

Sedangkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm;

, oleh karena barang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 406 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDUARD BONBALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Membunuh hewan yang seluruhnya milik orang lain”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah kaki sapi;
- 1 (satu) pasang telinga sapi;
- 1 (satu) lembar kulit sapi warna hitam terdapat cap RA;

Dikembalikan kepada saksi AMOS AYAL; -----

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Senin, tanggal 1 Oktober 2012, oleh kami: **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.**, dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **SELASA** tanggal **2 OKTOBER 2012** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **DIAH AYU M. ASTUTI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUH. RUSDIN.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DIAH AYU M. ASTUSI, SH

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH., MH



NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

H. MUH. RUSDIN

Catatan I:

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 2 Oktober 2012, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 2 Oktober 2012, Nomor : 143 / Pid.B / 2012 / PN.Olm. tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI

H. MUH. RUSDIN

Catatan II:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 143 / Pid.B / 2012 / PN.Olm. tanggal 2 Oktober 2012 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 10 Oktober 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. RUSDIN